

TESIS

**WACANA INTEROGASI POLISI TERHADAP PELANGGAR HUKUM
DI WILAYAH POLRES SINJAI: PENDEKATAN LINGUISTIK FORENSIK**



Disusun dan Diajukan Oleh:

**HARIST SATRIA
NIM : F012201012**

**PROGRAM MAGISTER LINGUISTIK
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2022**

TESIS

**WACANA INTEROGASI POLISI TERHADAP PELANGGAR HUKUM DI
WILAYAH POLRES SINJAI: PENDEKATAN LINGUISTIK FORENSIK**

Disusun dan diajukan oleh:

HARIST SATRIA

F012201012

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis


Pada tanggal 18 Mei 2022

Dan dinyatakan memenuhi syarat

Menyetujui:


Komisi Penasihat

Ketua




Prof. Dr. Muhammad Darwis, M.S.

Anggota



Dr. Kamsinah, M.Hum.

Ketua Program Studi Linguistik



Dr. Ery Iswary, M.Hum.

Dekan Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Akin Duli, M.A.

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Harist Satria

NIM : F012201012

Jurusan/Program Studi : S-2 Linguistik

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang berjudul **“Wacana Interogasi Polisi terhadap Pelanggar Hukum di Wilayah Polres Sinjai: Pendekatan Linguistik Forensik”** merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini adalah hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar,

Yang membuat pernyataan,



Harist Satria

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah Swt karena rahmat, karunia dan kemudahan yang dilimpahkan sehingga tesis ini dapat selesai. Semoga shalawat dan salam senantiasa tercurah pada Rasulullah SAW, para sahabat dan orang-orang mukmin yang senantiasa istiqamah meniti jalan hidup ini hingga akhir.

Tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat utama meraih gelar Magister Linguistik Pascasarjana Unhas sekaligus sebagai persyaratan yang harus dipenuhi sebelum pelaksanaan penelitian di lapangan terkait judul “*Wacana Interogasi Polisi terhadap Pelanggar Hukum di Wilayah Polres Sinjai: Pendekatan linguistik forensik*”. Tesis ini terwujud berkat uluran tangan dari setiap dukungan, bantuan, bimbingan, maupun bantuan berupa materi kepada penulis untuk itu, penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. No., selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. Akin Duli, M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin.
3. Prof. Dr. H. Muhammad Darwis, M.S., selaku Ketua Komisi Penasihat dan Dr. Kamsinah, M.Hum., selaku anggota penasihat yang telah memberikan motivasi, arahan dan bimbingan kepada penulis.

4. Prof. Dr. Tadjuddin Maknun, S.U., Dr. Ery Iswary, M.Hum., dan Dr. Tammasse, M.Hum., selaku penguji yang telah memberikan kritik dan saran kepada penulis.
5. Bapak/Ibu dosen dan tenaga administrasi di Pascasarjana dan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin.
6. Polda Sulsel yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam tahap penyelesaian tesis.
7. Polres Sinjai yang telah memberikan izin dan mendukung upaya penyelesaian studi penulis.
8. Istri, anak dan keluarga besar yang telah memberikan bantuan moral dan moril kepada penulis.
9. Teman-teman mahasiswa Pascasarjana Linguistik angkatan 2020 yang memberikan kebersamaan melalui proses perkuliahan.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu

Akhirnya, penulis menyadari bahwa usaha yang maksimal guna menghasilkan karya terbaik memang tidak pernah luput dari kesalahan. Seperti halnya pada tesis ini tentunya tidak lepas dari berbagai kekurangan oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari segala pihak guna perbaikan tesis ini ke tahap selanjutnya.

Makassar, 2022

Penulis,

ABSTRAK

HARIST SATRIA. *Wacana Interogasi Polisi terhadap Pelanggar Hukum di Wilayah Polres Sinjai: Pendekatan Linguistik Forensik* (dibimbing oleh Muhammad Darwis dan Kamsinah).

Penelitian ini bertujuan (1) menjelaskan maksim-maksim apa yang digunakan oleh penyidik untuk mengungkap pelaku pelanggaran hukum dan (2) mendeskripsikan maksim apa yang paling efektif mengungkap pelaku pelanggaran hukum.

Jenis penelitian ini deskriptif kualitatif dengan pendekatan linguistik forensik. Data penelitian ini adalah wacana percakapan interogasi antara polisi, penyidik, saksi, dan tersangka di Polres Sinjai. Adapun sumber data dari Berita Acara Interogasi (BAI) penyidik, saksi, korban, dan tersangka kasus pelanggaran hukum di Polres Sinjai. Populasi penelitian ini yaitu semua wacana percakapan antara penyidik, saksi, korban, dan tersangka pelanggaran hukum di Polres Sinjai. Sampel penelitian berjumlah 5 wacana percakapan yang diambil secara acak pada interogasi di Polres Sinjai. Metode pengumpulan data menggunakan metode simak. Teknik analisis data dengan cara (1) mengidentifikasi, (2) mengklasifikasi, dan (3) menganalisis.

Hasil analisis menunjukkan bahwa *pertama*, keempat maksim (kualitas, kuantitas, relevansi, dan cara) dapat mengungkap pelaku pelanggaran hukum karena keempat maksim ini dapat mengungkap makna tersembunyi berupa maksud sebenarnya yang akan disampaikan dan mengungkap jawaban yang diberikan oleh saksi/korban/pelaku tidak saling berhubungan dan tidak didasarkan pada bukti yang mendukung sehingga adanya indikasi kebohongan yang dilakukan oleh saksi/korban/pelaku. *Kedua*, maksim kualitas dan maksim relevansi paling efektif digunakan dalam proses interogasi antara polisi (penyidik) terhadap saksi/korban dan tersangka karena kedua maksim tersebut mengungkap pelanggaran maksim dalam pernyataan interogasi dengan mengubah konteks tuturan sehingga menimbulkan praanggapan dan implikasi pelanggaran. Selain itu, terdapat ketentuan tuturan yang tidak relevan dengan topik pembicaraan yang sedang berlangsung.

Kata kunci: Interogasi, Pelanggar Hukum, dan Linguistik Forensik.



ABSTRACT

HARIST SATRIA. *The Police Interrogation Discourses on Lawbreakers in Sinjai Police Resort Area: A Forensic Linguistic Approach* (supervised by Muhammad Darwis and Kamsinah).

The research aims at (1) elaborating what maxims used by the investigators to reveal the lawbreakers' existence; (2) describing the most effective maxims used by the investigators to reveal the lawbreakers' existence

This was the descriptive research with the qualitative descriptive method. The research data were the discourses of the interrogation conversations among the policemen, investigators, witnesses, and defendants in Sinjai Police Resort. The data were derived from the Interrogation Report (BAI) among the investigators, witnesses, victims, and defendants in the lawbreakers' cases in Sinjai Police Resort. The research populations were all conversation discourses among the investigators, witnesses, victims, and defendants of the lawbreakers. The research samples were as many as 5 conversation discourses. The samples were taken randomly in the interrogations in Sinjai Police Resort. The research data were collected using the scrutinised technique. The data were analysed by the ways of: (1) identifying, (2) classifying, and (3) analysing.

The research result indicates that: (1) the four maxims (quality, quantity, relevance, and manner) can reveal the behaviours of the lawbreakers because the four maxims can reveal the hidden meanings in the forms of the real intentions to be delivered and reveal the responses given by the witnesses/victims/perpetrators which are not mutually related and are not based on the supporting evidences, so that there are the indications of lies committed by the witnesses/victims/perpetrators. (2) The maxims of quality and relevance are the most effective maxims used in the interrogation processes between the policemen (investigators) and witnesses/victims and defendants because both maxims reveal the maxim floutings (violations) in the interrogation statements by the changing the speech contexts, so that they cause the flouting (violation) presuppositions and implicatures. Moreover, there are speech provisions which are not relevant with the ongoing conversation topics.

Key words: Interrogation, lawbreaker, and forensic linguistics



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Relevan	9
B. Landasan Teori	11
C. Kerangka Pikir.....	32
D. Definisi Operasional.....	33
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	35

B. Data dan Sumber Data.....	35
C. Populasi dan Sampel.....	36
D. Teknik Pengumpulan Data	36
E. Teknik Analisis Data	37
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian.....	38
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN.....	82

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Penerapan Kaidah Implikatur pada Teori Grice Berdasarkan
Datapercakapan Interogasi Antara Polisi, Penyidik, saksi, dan tersangka 39

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Bagan Kerangka Pikir	32
-------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data BAI 1	83
Lampiran 2 Data BAI 2	85
Lampiran 3 Data BAI 3	90
Lampiran 4 Data BAI 4	95
Lampiran 5 Data BAI 5	102

DAFTAR SINGKATAN

BAI Berita Acara Interogasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum, seperti yang termuat dalam UUD 1945 pasal 1 ayat tiga yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Negara berdasarkan atas hukum ditandai dengan beberapa asas yaitu semua perbuatan atau tindakan seseorang baik individu maupun kelompok, rakyat maupun pemerintah harus didasarkan pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum perbuatan atau tindakan itu dilakukan atau didasarkan pada peraturan yang berlaku.

Hukum yang baik adalah hukum yang demokratis, yaitu didasarkan pada kehendak rakyat sesuai dengan kesadaran hukum rakyat. Adapun yang dimaksud dengan hukum yang adil adalah hukum yang memenuhi maksud dan tujuan hukum yaitu keadilan. Peraturan hukum yang dibuat hendaknya mengatur hubungan manusia agar tercipta ketertiban dan diharapkan mampu mencegah terjadinya gangguan kepentingan yang berpotensi menimbulkan konflik. Selain itu, fungsi hukum juga meningkatkan serta mengembangkan hubungan antar manusia sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku. Meskipun peraturan telah dibuat, namun masih saja terdapat masyarakat yang tidak mematuhi hukum yang berlaku. Perbuatan yang melawan hukum, yaitu suatu perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum yang telah diatur dalam undang-undang.

Proses interogasi saksi maupun tersangka pelanggar hukum lebih cenderung menghindari hukuman. Salah satu cara yang dilakukan oleh saksi maupun tersangka tersebut yaitu membuat pernyataan atau narasi untuk menyamarkan kejahatan atau pelanggaran yang telah dilakukannya. Pengungkapan kebenaran di balik pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggar, membutuhkan linguistik forensik interogasi.

Bahasa merupakan jembatan dalam berkomunikasi yang sangat dibutuhkan oleh setiap individu. Komunikasi yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari tidak selalu diwujudkan dalam bentuk lisan, tetapi juga diterapkan dalam bentuk tulisan. Setiap melakukan tindakan komunikasi, penutur mengharapkan pendengar atau petutur mengerti dan mampu menangkap apa yang ingin diinformasikan sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Agar tidak terjadi kesalahpahaman, seseorang harus mengetahui dan memahami bagaimana penggunaan kata dalam komunikasi yang sesuai dengan situasi dan kepada siapa berbicara. Salah satu yang harus dikuasai adalah diksi atau pilihan kata.

Setiap individu memiliki caranya tersendiri dalam menyampaikan informasi. Pada situasi atau konteks tertentu, penutur atau orang yang menyampaikan tuturan memberikan informasi yang lebih untuk disampaikan. Maksud atau informasi yang disampaikan lebih banyak secara tidak langsung kepada petutur. Untuk menangkap informasi tersebut petutur harus mengerti konteks pembicaraan dan bekerja keras dalam memahami tanda-tanda yang diberikan oleh penutur. Informasi yang berlebih dari yang dimaksud dalam hal ini melanggar prinsip kerjasama percakapan. Pelanggaran terhadap prinsip kerjasama

percakapan seringkali sangat diperlukan dalam konteks tertentu. Hal tersebut bisa disebut sebagai implikatur percakapan dalam berkomunikasi. Keberagaman dalam cara menyampaikan informasi disebabkan karena salah satu dari hakikat bahasa adalah kemandirian.

Salah satu cabang linguistik yang mengkaji masalah hukum yaitu linguistik forensik. Linguistik forensik mengaplikasikan teori-teori linguistik dalam suatu peristiwa kebahasaan yang melibatkan proses hukum (Subyantoro, 2019: 54). Oleh karena itu, linguistik forensik merupakan kajian kebahasaan yang berkaitan dengan penyelidikan terhadap pelanggaran hukum.

Pengkajian komunikasi forensik berkaitan dengan makna tersembunyi di balik kata-kata pelaku kejahatan. Untuk mengembangkan komunikasi forensik digunakan teknik analisis wacana untuk menemukan motif dan tujuan komunikasi pelaku (Hamad, 2018: 12). Masyarakat yang melanggar hukum tidak langsung dijatuhi hukuman, tetapi diserahkan kepada Polisi yang bertugas untuk meminta keterangan dari saksi dan pelaku. Rangkaian pertanyaan dari Polisi dan jawaban atas pertanyaan saksi dan pelaku pelanggar hukum berupa satuan-satuan huruf, kata, frasa, klausa, kalimat, dan satuan gramatika dari kajian kebahasaan. Bahasa yang digunakan pada saat proses meminta keterangan dapat menghambat dan menggagalkan kegiatan interogasi. Artinya, saat Polisi selaku interogator menggunakan bahasa yang mencerminkan kesantunan, kemuliaan, keluhuran, keindahan, dan persahabatan dalam proses interogasi akan mempermudah dan mempercepat suksesnya kegiatan interogasi. Akan tetapi, jika Polisi menggunakan bahasa yang mencerminkan intimidasi, pelecehan, menuduh,

menghardik, menghina, kasar, atau memakai kosakata yang tidak bersahabat maka akan menghambat proses interogasi. Kemampuan Polisi dalam berbahasa sangat memengaruhi sukses tidaknya proses interogasi.

Kajian kebahasaan dalam proses percakapan interogasi antara pihak Polisi dengan saksi dan tersangka inilah yang akan diuraikan berkaitan dengan jenis dan cara tindak kejahatan menggunakan kajian linguistik forensik. Prinsip dasar linguistik forensik yaitu analisis sampel kebahasaan untuk tujuan penegakan hukum. Metode dan teknik dalam kajian linguistik forensik dapat berupa linguistik mikro maupun makro. Penelitian ini menggunakan pendekatan pragmatik yang merupakan bagian dari linguistik makro sebagai metode dan teknik untuk menguraikan data pada penelitian ini.

Pragmatik merupakan cabang ilmu bahasa yang mengkaji hubungan bahasa dengan konteks. Teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu prinsip kerja sama Grice. Grice mengemukakan bahwa dalam rangka melaksanakan prinsip kerja sama itu, setiap penutur harus mematuhi empat maksim percakapan (*convesional maxim*), yakni kuantitas (*maxim of quantity*), kualitas (*maxim of quality*), relevansi (*maxim of relevance*), dan pelaksanaan (*maxim of manner*) (Nugroho, 2018: 78). Keempat maksim tersebut digunakan untuk mengurai data tentang jenis dan cara tindak saksi dan tersangka pelanggar hukum.

Implikatur percakapan pada masyarakat pelanggar hukum relatif baru sehingga belum diperhatikan sebagai bidang kajian yang memadai. Selain itu, adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap keempat maksim percakapan pada proses interogasi sangat menarik untuk diteliti dan dikaji. Pelanggaran terhadap

salah satu bahkan keempat maksim percakapan akan menimbulkan kesan yang janggal. Kejanggalan tersebut dapat berupa saksi dan tersangka pelanggar memberikan informasi secara berlebihan, tidak relevan, atau berbelit-belit. Mengapa saksi dan tersangka pelanggar melakukan pelanggaran terhadap maksim tertentu? Contoh terjadinya percakapan interogasi antara polisi dan tersangka di Polres Sinjai:

- (1) “Apakah Saudara terlibat dalam pengeroyokan korban?”
- (2) “Tidak pak, saya hanya memegang korban”.

Tuturan 1 dan 2 dituturkan oleh polisi kepada saksi saat sedang melakukan interogasi kepada pelanggar hukum kriminalitas (tindak pidana pengeroyokan). Tuturan 2 tidak mengakui perbuatannya terlibat pengeroyokan pada korban, akan tetapi tuturan tersebut memiliki kata kunci “memegang” yang mengarah ikut serta dalam aksi pengeroyokan karena dalam KUHP pasal 170 ayat 1 yang berbunyi “Mereka yang secara terbuka secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang-orang atau barang-barang ancaman hukumannya dipidana penjara selamalamanya 5 tahun 6 bulan. Pada percakapan ini melanggar maksim relevansi karena jawaban dari tuturan 2 berbelit-belit, tidak memberikan kontribusi yang benar-benar relevan tentang sesuatu yang sedang dipertuturkan.

- (3) : “Lihat itu, Si Aceng temanmu, divonis 5 tahun penjara”!
- (4): “Lihat itu, Si Aceng temanmu divonis 5 tahun penjara di Rutan Sinjai dalam jeruji besi, berbaur dengan tahanan dan narapidana yang lain, dan dijaga oleh sipir”.

Tuturan (3) dan (4) dituturkan oleh polisi kepada pelanggar hukum pada saat interogasi. Tuturan itu dimunculkan pada waktu polisi membahas tentang vonis pelanggar hukum. Tuturan (1) dan tuturan (3) dalam contoh merupakan tuturan yang sudah jelas dan informatif. Dikatakan demikian, karena tanpa harus ditambah informasi lain, tuturan itu sudah dapat dipahami maksudnya dengan baik dan jelas oleh mitra tutur. Penambahan informasi seperti pada (2) dan (4) menjadi berlebihan dan terlalu panjang. Sesuai pada maksim ini, tuturan seperti pada (2) dan (4) tidak mendukung atau bahkan melanggar maksim kuantitas pada prinsip kerjasama Grice (Rahardi, 2005: 54). Hal inilah yang akan diteliti secara mendalam menggunakan kajian linguistik forensik untuk mengetahui alasan atau maksud dari pelanggaran terhadap maksim percakapan tersebut.

Analisis linguistik forensik terhadap implikatur percakapan menarik untuk dikaji karena adanya asumsi publik bahwa sering terjadi tindakan kekerasan untuk mengungkap pengakuan sebenarnya dalam interogasi di kepolisian. Implikatur percakapan merupakan salah satu strategi untuk menghindari tindakan kekerasan sebagai upaya mencegah pelanggaran hukum dalam pelaksanaan tugas di kepolisian.

Teori Grice tentang 4 maksim seharusnya digunakan dalam proses interogasi namun faktanya masih banyak pelaksanaan interogasi yang tidak menggunakan keempat maksim. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis maksim-maksim apa saja yang digunakan dan maksim apa saja yang efektif digunakan dalam proses interogasi di Polres Sinjai.

Berdasarkan uraian di atas, implikatur percakapan interogasi menarik untuk dikaji lebih mendalam, untuk itulah peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul “Wacana Interogasi Polisi terhadap Pelanggar Hukum di Wilayah Polres Sinjai: Pendekatan Linguistik Forensik”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Maksim-maksim apa yang digunakan oleh penyidik untuk mengungkap pelanggar hukum?
2. Maksim apa yang paling efektif mengungkap pelanggar hukum?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk menjelaskan maksim-maksim apa yang digunakan oleh penyidik untuk mengungkap pelaku pelanggar hukum.
2. Untuk mendeskripsikan maksim apa yang paling efektif mengungkap pelaku pelanggar hukum.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat teoritis dan praktis penelitian ini yaitu:

1. Manfaat teoretis

Menambah wawasan dan pengetahuan tentang implikatur percakapan

interogasi pada pelanggar hukum.

2. Manfaat praktis

- a. Untuk Polisi dan penyidik, diharapkan dapat menggunakan bahasa yang sesuai dengan maksim dalam percakapan interogasi kepada saksi dan tersangka.
- b. Untuk masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan maksim yang tepat dalam berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam percakapan interogasi.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sri Waljinah (2016) dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, FKIP, Universitas Muhammadiyah Surakarta yang berjudul *Linguistik Forensik Interogasi: Kajian Implikatur Percakapan dari Perspektif Makna Simbolik Bahasa Hukum*. Objek kajian penelitian ini yaitu bahasa hukum. Metode yang digunakan adalah metode padan dengan teknik dasar Pilah Unsur Penentu (PUP) dan lanjutan *means end* 'cara tujuan'. Teknik lanjutan distribusional dalam penelitian ini memakai teknik pilah unsur penentu (teknik PUP). Metode formal digunakan untuk mendeskripsikan bentuk implikatur percakapan dalam percakapan interogasi, adapun metode informal digunakan untuk mengklasifikasi tuturan berdasarkan linguistik forensik dari perspektif makna simbolik bahasa hukum. Hasil analisis linguistik forensik dalam percakapan interogasi membuktikan bahwa kaidah analisis wacana berdasarkan pendekatan pragmatik dapat diterapkan untuk mengungkap makna simbolik bahasa hukum yakni implikatur percakapan. Wacana percakapan pada bahasa interogasi harus mempertimbangkan bahasa verbal dan non-verbal untuk menciptakan situasi nyaman dan mewujudkan komunikasi humanis dalam interogasi di kepolisian. Perbedaan penelitian ini yaitu: pada penelitian Sri Waljinah menggunakan objek kajian analisis percakapan pada makna simbolik adapun penelitian ini menganalisis tuturan Polisi, saksi

dan tersangka yang melanggar prinsip kerjasama atau implikatur percakapan. Adapun prinsip kerjasama terdiri dari empat maksim, yaitu kuantitas, kualitas, hubungan atau relevansi, dan cara atau pelaksanaan. Adapun persamaan pada penelitian ini yaitu menggunakan teori implikatur untuk menganalisis percakapan.

Karmila, Indah Hasin, dkk. (2020) dari Program Studi Bahasa Indonesia, Pascasarjana Universitas Negeri Makassar yang berjudul *Implikatur Percakapan terhadap Siswa Pelanggar Aturan Sekolah (Kajian Linguistik Forensik Interogasi)*. Objek kajian penelitian ini yaitu siswa pelanggar aturan sekolah yang dilakukan oleh guru bimbingan konseling. Metode yang digunakan melalui rekaman, transkripsi ortografis, analisis, pencatatan dan wawancara. Hasil penelitian ini yaitu: (1) Prinsip kerja sama Grice yang dijabarkan ke dalam maksim-maksim itu tidak selalu dipatuhi oleh siswa pelanggar aturan sekolah. Pelanggaran terhadap prinsip kerjasama Grice menimbulkan implikatur percakapan. Mengamati faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran maksim kuantitas, kualitas, relevansi, dan cara merupakan daya tarik tersendiri dalam penelitian pragmatik terhadap kasus-kasus hukum. (2) Tuturan yang cenderung menekan untuk memperoleh informasi dapat menyebabkan ketidaknyamanan pada mitra tutur sehingga pihak yang diinterogasi memilih untuk menghindari percakapan bahwa memberikan keterangan atau informasi yang berbelit-belit. (3) Tindak tutur dengan memanfaatkan prinsip percakapan yang terdapat dalam teori pragmatik menghasilkan pola bahasa interogasi yang dapat dipakai oleh interogator untuk memperoleh informasi dari pihak terinterogasi. Perbedaan penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Karmila, Indah Hasin, dkk

menggunakan objek penelitian pelanggar peraturan sekolah adapun penelitian ini menggunakan objek kajian pelanggar hukum. Adapun persamaan penelitian ini yaitu menggunakan prinsip kerjasama Grice dalam menganalisis percakapan interogasi.

Relevansi kedua penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu menggunakan teori implikatur Grice untuk menganalisis percakapan interogasi.

B. Landasan Teori

1. Linguistik Forensik

Penelitian ini menggunakan kajian linguistik forensik untuk menganalisis percakapan interogasi di Polres Sinjai. Oleh karena itu, paparan mengenai linguistik forensik akan dipaparkan pada bab ini. Salah satu cabang ilmu linguistik yang bersinggungan dengan hukum yaitu linguistik forensik. Linguistik forensik mengaplikasikan teori-teori linguistik dalam suatu peristiwa kebahasaan yang melibatkan proses hukum (Subyantoro, 2019: 12). Oleh karena itu, linguistik forensik merupakan kajian kebahasaan yang berkaitan dengan penyelidikan terhadap pelanggaran hukum. Menurut Olsson, Jhon (2008: 5) linguistik forensik adalah ilmu linguistik yang diaplikasikan ke ilmu hukum. Pada definisi ini dapat diartikan bahwa linguistik forensik merupakan kajian antara bahasa dan hukum termasuk penegakan hukum, masalah peradilan, undang-undang, perselisihan atau persidangan dalam hukum, bahkan perselisihan yang hanya berpotensi melibatkan beberapa pelanggaran hukum atau kebutuhan untuk mencari pemulihan hukum.

Adapun menurut Saletovic dan Kisicek (Santoso, 2013: 89) menyatakan bahwa ilmu linguistik forensik adalah cabang dari linguistik terapan yang mengkaji antara interaksi, bahasa, kriminalitas, dan hukum. Artinya, linguistik forensik memadupadankan ilmu bahasa dengan hukum, mengkaji hubungan antara bahasa dengan penegakan, masalah, perselisihan atau proses dalam hukum dan perundang-undangan yang berpotensi melibatkan sejumlah pelanggaran terhadap hukum atau keharusan untuk mendapatkan penyelesaian hukum.

Linguistik forensik adalah hubungan antara bahasa dengan penegakan hukum, masalah, perundang-undangan, perselisihan atau proses dalam hukum yang berpotensi melibatkan beberapa pelanggaran terhadap hukum atau keharusan untuk mendapatkan penyelesaian hukum (Olsson, 2008: 71). Bahasa dan hukum merupakan sebuah bidang interdisiplin yang saat ini menarik perhatian berbagai kalangan seperti para pakar ilmu bahasa, hukum, dan pendidik (Udina, 2017: 23). Bahasa memiliki peranan yang sangat besar dalam proses penegakan hukum. Bahasa merupakan alat yang praktis dan efektif dalam mengungkapkan kebenaran.

Coulthard dan Johnson (2010: 120) menyatakan bahwa linguistik forensik dapat memfokuskan kajiannya pada bahasa proses hukum dan bahasa sebagai bukti, baik lisan maupun tulisan. Untuk melihat sebuah kasus linguistik forensik, dapat dipakai klasifikasi teks untuk mengetahui bentuk linguistik sebagai bukti investigasi fungsi teks tersebut (Rahmat, 2014: 221). Linguistik forensik juga mengaplikasikan teori-teori linguistik dalam suatu peristiwa kebahasaan yang terlibat dalam proses hukum, baik dalam bentuk produk hukum, interaksi dalam

proses peradilan, dan dalam interaksi antarperorangan yang mengakibatkan timbulnya dampak hukum tertentu. Menurut Olsson (2008: 74), teori-teori linguistik yang diaplikasikan meliputi teori tata bahasa, percakapan, analisis wacana, linguistik kognitif, tindak tutur, teori dan teknik linguistik deskriptif, seperti fonetik dan fonologi, leksis, sintaksis, semantik, pragmatik, wacana, dan analisis teks.

Berdasarkan beberapa pendapat oleh ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa linguistik forensik merupakan salah satu cabang ilmu yang menelaah bahasa dalam ruang lingkup hukum yang meliputi bahasa, percakapan, yang dikaitkan dengan hukum.

a. Ruang Lingkup Linguistik Forensik

Kajian linguistik forensik pada kasus tertentu dapat bersifat multidisipliner dengan melibatkan disiplin ilmu yang lain dalam upaya mengungkap fakta di balik suatu kasus, misalnya dalam proses wawancara penyidikan dengan melibatkan ilmu psikologi untuk mendeteksi perilaku orang-orang yang sedang diwawancara atau ilmu penerjemahan ketika berhadapan dengan penutur bahasa non-Indonesia (dalam hal ini dapat bahasa asing atau bahasa daerah). Akan tetapi, perlu diperhatikan bahwa analisis yang disampaikan linguistik forensik tidak sampai pada ranah psikologis seperti menganalisis karakter pada tulisan tangan seseorang. Selain itu, analisis linguistik forensik menurut Correa (2013: 34) tidak sampai pada keputusan bersalah ataupun tidak bersalah dalam proses persidangan, tetapi hanya sampai pada penentuan status dan peran keterlibatan setiap pihak dalam sebuah kasus yang melibatkan penggunaan bahasa. Pemutusan pihak-pihak

yang bersalah ataupun tidak bersalah adalah mutlak keputusan hakim dalam proses peradilan.

Hal-hal yang dikaji dalam linguistik forensik meliputi: 1) analisis penggunaan bahasa dalam ranah hukum; 2) penyelidikan unsur terdapat dalam penggunaan bahasa, yang selanjutnya dapat digunakan sebagai bukti dalam proses hukum; dan 3) menelaah penggunaan bahasa para aparat penegak hukum dalam proses peradilan, baik penyidikan maupun persidangan, Warami, Hugo (2011: 11).

Adapun ruang lingkup yang menjadi perhatian utama dari linguistik forensik menurut Coulthard dan Johnson (2010: 312) yaitu: (1) bahasa dari dokumen legal, (2) bahasa dari polisi dan penegak hukum, (3) interview dengan anak-anak dan saksi-saksi yang rentan dalam sistem hukum, (4) interaksi dalam ruang sidang, (5) bukti-bukti linguistik dan kesaksian ahli dalam persidangan, (6) kepengarangan dan plagiarisme, serta (7) fonetik forensik dan identifikasi penutur. Selain dari ketujuh aspek tersebut menurut Gibbons (2007: 90), linguistik forensik juga mengkaji bahasa yang digunakan di penjara, pengembangan penerjemahan bahasa yang digunakan dalam konteks peristiwa hukum, penyediaan bukti forensik linguistik berbasis pada kepakaran, dan penyediaan kepakaran linguistik dalam penyusunan dokumen legal serta upaya penyederhanaan bahasa hukum.

Kajian linguistik forensik juga terkait dengan permasalahan kebinekaan, khususnya di Indonesia, baik kebinekaan bahasa maupun kebinekaan budaya. Menurut Coulthard dan Johnson (2010: 315) Hal ini disebabkan interaksi budaya

dan bahasa yang berbeda dalam masyarakat Indonesia bukan tidak mungkin menimbulkan kesalahpahaman yang berakibat pada friksi horisontal. Kajian linguistik forensik sangat dibutuhkan untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang disebabkan oleh situasi multibahasa dan multibudaya. Aspek dalam kebinekaan yang dapat dikaji linguistik forensik meliputi: a) permasalahan dialek geografis dan dialek sosial, b) interpretasi kelas sosial terhadap teks, c) persepsi kesukuan, dan d) sikap masyarakat terhadap hukum.

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa ada tiga bidang utama yang menjadi fokus kajian linguistik forensik, yaitu: (1) bahasa sebagai produk hukum; (2) bahasa dalam proses peradilan; dan (3) bahasa sebagai alat bukti. Lebih khusus lagi, linguistik forensik berurusan dengan masalah identifikasi penutur berdasarkan dialek, gaya bicara, atau aksennya, bahkan kadang kala menganalisis tulisan tangan tersangka untuk mendapatkan profilnya, mencocokkan rekaman suara tertuduh dengan sejumlah tersangka, menganalisis ciri-ciri sidik suara seseorang, memastikan bahwa rekaman suara yang ada adalah asli dan bukan rekayasa, serta menyaring dan memilah berbagai kebisingan yang ikut terekam untuk mengetahui latar tempat dan waktu di mana rekaman itu dibuat. Semua analisis ahli linguistik forensik itu menjadi bahan pertimbangan di pengadilan.

2. Pragmatik

a. Definisi Pragmatik

Teori pragmatik pada penelitian ini digunakan untuk mengkaji maksud penutur (penyidik, saksi, korban, dan tersangka). Pada penelitian ini juga menjabarkan mengenai aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh para penutur agar apa yang dituturkan dapat diterima secara efektif oleh lawan bicarannya. Aturan-aturan tersebut disebut dengan prinsip kerja sama atau maksim kerja sama.

Pragmatik merupakan cabang linguistik yang mempelajari bahasa. Pragmatik digunakan untuk berkomunikasi dalam situasi tertentu. Istilah pragmatik lahir dari filsuf Charles Morris yang mengolah kembali pemikir-pemikir filsuf-filsuf pendahulunya mengenai ilmu tanda dan lambang yang disebut semiotika. Pada bidang pragmatik, makna ujaran dikaji menurut makna yang dikendaki oleh penutur dan menurut konteksnya. Selain itu, pragmatik juga mengkaji tentang deiksis, praanggapan, implikatur, tindak bahasa, dan aspek-aspek struktur wacana, (Cahyono, 1995: 214).

Ilmu bahasa pragmatik sebagai salah satu cabang linguistik, sesungguhnya baru mulai mencuat dan kemudian berkembang hingga benar-benar menjadi berkumandang dalam percaturan linguistik Amerika Serikat sejak tahun 1970'an. Pada tahun 1970'an, para linguistik yang bercorak pemikiran transformasi-generatif seperti misalnya Ross dan Lakoff, menyatakan bahwa kajian ikhwal sintaksis sama sekali tidak dapat dipisahkan dari konteks situasi pertuturannya. Penelanjangan atau pemisahan terhadap konteks situasi pertuturan di dalam proses analisis sintaksis khususnya, dan di dalam keseluruhan korpus linguistik pada

umumnya, tidak akan mampu membuahkan hasil yang betul-betul baik dan berkualitas signifikan sebagai hasil temuan riset linguistik. Maka sejak saat itu, lahirlah sosok baru di dalam linguistik yang kemudian disebut dengan ilmu bahasa pragmatik (*pragmatics*), khususnya untuk linguistik yang berkembang di belahan bumi Amerika Tengah, (Rahardi, 2003: 3).

Menurut Yule, (2006: 5) pragmatik adalah studi sistematis berdasarkan makna, atau penggunaan bahasa. Topik-topik utama kajian pragmatik memuat implikatur, presuposition, tindak tutur, dan deiksis. Pragmatik juga mengkaji makna yang dipengaruhi oleh hal-hal dari luar bahasa, pada hakikatnya mempunyai konteks situasi tertentu.

Pendapat lain mengenai definisi pragmatik dipaparkan oleh Leech, (2011: 90) yang menyatakan bahwa pragmatik adalah studi tentang makna yang disampaikan oleh penutur (penulis) dan ditafsirkan oleh pendengar (pembaca). Disiplin ilmu ini banyak berhubungan dengan analisis tentang apa yang dimaksud orang dan tuturannya. Pragmatik juga mengkaji perilaku yang dimotivasi oleh tujuan-tujuan percakapan.

Pragmatik menarik untuk dipelajari dan dikaji karena melibatkan orang untuk saling memahami satu dengan yang lainnya secara linguistik, memahami oranglain dan pikiran orang tersebut. Manfaat belajar bahasa melalui pragmatik yaitu seseorang dapat bertutur kata tentang makna yang dimaksudkan orang, asumsi orang lain, maksud atau tujuan, dan jenis-jenis tindakan.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pragmatik adalah studi tentang makna yang disampaikan oleh penutur (penulis) dan ditafsirkan oleh

pendengar (pembaca). Topik-topik utama kajian pragmatik memuat implikatur, presuposition, tindak tutur, dan deiksis.

b. Konteks

Istilah “konteks” didefinisikan oleh Mey (dalam Nadar, 2009: 3) sebagai *the surroundings, in the widest sense, that enable the participants in the communication process to interact, and that make the linguistic expressions of the their interaction intelligible* (“Situasi lingkungan dalam arti luas yang memungkinkan peserta pertuturan untuk dapat berinteraksi, dan yang membuat ujaran mereka dapat dipahami”).

Konteks menurut Kushartanti dkk (2005: 212) yaitu unsur yang di luar bahasa, dikaji dalam pragmatik. Konteks merupakan latar belakang pengetahuan mengenai situasi fisik dan sosial sebuah percakapan yang berlangsung. Konteks berhubungan dengan situasi bahasa (*speech situation*), situasi sosial, dan saluran. Pengucapan ujaran pada umumnya disertai dengan tingkah laku non-verbal yang disebut para bahasa, yang mencakup gerak anggota tubuh, modulasi suara, raut muka, sentuhan, dan jarak. Sejalan dengan hal tersebut, Purwo (dalam Wijana 2006: 27) menyatakan bahwa salah satu fungsi situasi dan konteks itu ialah membuat pembaca tahu apa sebuah kata, frasa atau kalimat dipakai dengan makna harfiah atau makna kiasan atau retorik. Konteks juga berhubungan dengan siapa yang diajak berbicara dan dalam situasi yang bagaimana kalimat yang bersangkutan diucapkan. Konteks berkaitan dengan situasi sosial fisik dan saluran percakapan, seperti intonasi, bahasa tubuh, dan mimik wajah. Petutur harus dapat menafsirkan apa yang tersirat dalam percakapan yang disampaikan oleh penutur.

Percakapan juga disesuaikan dengan konteks kepada siapa berbicara, di mana, dan dalam hal apa berbicara.

Pentingnya konteks dalam pragmatik ditekankan oleh Wijana (dalam Nadar, 2009: 3) yang menyatakan bahwa pragmatik mengkaji makna yang terikat konteks, dan oleh Searle, Kiefer dan Bierwisch (dalam Yule, 2006: 42) yang menegaskan bahwa *pragmatics is concerned with the way in which the interpretation of syntactically defined expressions of depends on the particular conditions of their use in context* (“pragmatik berkaitan dengan interpretasi suatu ungkapan yang dibuat mengikuti aturan sintaksis tertentu dan cara menginterpretasi ungkapan tersebut tergantung pada kondisi- kondisi khusus penggunaan ungkapan tersebut dalam konteks”).

Menurut Syafii'ie (dalam Rani, 2006: 52) konteks pemakaian bahasa dapat dibedakan menjadi empat macam yaitu:

- 1) Konteks fisik meliputi tempat terjadinya pemakaian bahasa dalam berkomunikasi;
- 2) Konteks epitemis atau latar belakang pengetahuan yang sama-sama diketahui oleh penutur dan petutur;
- 3) Konteks linguistik yang terdiri dari kalimat atau ujaran yang mendahului dan mengikuti ujaran tertentu dalam suatu peristiwa komunikasi; konteks linguistik disebut juga dengan istilah konteks; dan
- 4) Konteks sosial yaitu relasi sosial dan latar yang melingkupi hubungan antara penutur dan petutur.

Semua konteks pemakaian bahasa tersebut semuanya tentang penutur, petutur, dan ujaran. Ketiga hal tersebut harus sejalan dan konteks yang sama-sama mereka pahami pada saat terjadinya percakapan, hal tersebut merupakan hal yang sangat membantu dalam memaknai sebuah ujaran.

Berdasarkan pengertian yang telah dipaparkan sebelumnya mengenai konteks, dapat disimpulkan bahwa konteks adalah unsur di luar bahasa terkait dengan latar belakang pengetahuan yang dimiliki oleh penutur dan lawan tutur. Konteks berhubungan dengan situasi bahasa, situasi sosial, dan saluran, seperti tingkah laku non-verbal.

c. Implikatur

1) Definisi implikatur

Sebagaimana diketahui bahwa implikatur merupakan salah satu bagian dari kajian pragmatik selain deiksis, presuposisi, praanggapan, tidak tutur dan aspek-aspek struktur wacana. Implikatur berarti sesuatu yang diimplikasikan. Menurut Mey (dalam Nadar, 2009: 60) implikatur "*implicature*" berasal dari kata kerja *to imply* adapun kata bendanya adalah *implication*. Kata kerja ini berasal dari bahasa Latin *plicare* yang berarti *to fold* "melipat", sehingga untuk mengerti yang dilipat atau yang disimpan tersebut harus dilakukan dengan cara membukanya dalam rangka memahami apa yang dimaksudkan oleh seorang penutur, lawan tutur harus selalu melakukan interpretasi pada tuturan-tuturannya.

Istilah implikatur berantonim dengan *eksplikatur*. Menurut Grice (dalam Rani, dkk, 2006: 177) implikatur adalah makna tidak langsung atau makna tersirat yang ditimbulkan oleh apa yang terkatakan (*eksplikatur*). Menggunakan

implikatur dalam percakapan berarti menyatakan sesuatu secara tidak langsung. Menurut Yule (2006: 31) istilah implikatur dipakai untuk menerangkan apa yang mungkin diartikan, disarankan, atau dimaksudkan oleh penutur yang berbeda dengan apa yang sebenarnya yang dikatakan oleh penutur. Pendapat itu bertumpu pada suatu makna yang berbeda dengan makna tuturan secara harfiah.

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Nugroho, (2008: 32) yang menyatakan bahwa sebuah implikatur merupakan sebuah proposisi yang diimplikasikan melalui ujaran dari sebuah kalimat dalam suatu konteks, sekalipun proposisi itu bukan suatu 3 bagian dari hal yang dinyatakan sebelumnya. Implikatur percakapan sebagai salah satu aspek kajian pragmatik yang perhatian utamanya mempelajari „maksud suatu ucapan“ sesuai dengan konteksnya. Implikatur cakapan dipakai untuk menerangkan makna implisit dibalik “apa yang diucapkan atau dituliskan” sebagai “sesuatu yang dimplikasikan”.

Percakapan yang mengandung proporsi tersirat dinamakan implikatur. Implikatur memiliki fungsi pragmatis terselubung yang keberadaannya terimplikasi dari tuturan yang sebenarnya. Menurut Arifianti (2008: 317) keseluruhan fungsi pragmatis implikatur dikategorikan menjadi lima, yaitu (1) menyatakan, melaporkan, menunjukkan, menyebutkan; (2) menyuruh, memohon, menuntut, menyarankan, menantang; (3) memuji mengucapkan terima kasih, mengkritik, mengeluh; (4) berjanji, bersumpah, mengancam; dan (5) memutuskan, membatalkan, melarang, mengizinkan, dan memberi maaf.

Berdasarkan dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa implikatur percakapan adalah suatu bagian dari kajian pragmatik yang lebih

mengkhususkan kajian pada suatu makna yang implisit dari suatu percakapan yang berbeda dengan makna harfiah dari suatu percakapan.

2) Teori Grice

Istilah implikatur sering kali dikaitkan dengan Grice, yang mengasumsikan di dalam komunikasi orang seharusnya bekerjasama dengan mitra wicara (petutur) agar komunikasi efisien dan efektif. Partisipan komunikasi harus mematuhi PKS (prinsip kerjasama) yang dapat dijabarkan menjadi empat maksim, yaitu maksim keinformatifan, kebenaran, relevansi, dan maksim kejelasan. Namun, partisipan komunikasi pada umumnya tidak mematuhi PKS (prinsip kerjasama) Grice.

Menurut Yule (2006: 64) Grice mengharuskan bahwa peserta dalam komunikasi seharusnya memenuhi prinsip kerjasama agar komunikasi efektif dan efisien. Namun, komunikasi yang dilakukan tidaklah hanya sekedar memberikan pesan sehingga peserta komunikasi sering melanggar prinsip kerjasama Grice, Maksud dari prinsip kerjasama dan maksim tidak memberitahu orang bagaimana berperilaku, tentu saja. Intinya adalah bahwa pembicara diizinkan untuk melanggar maksim dalam rangka untuk menyampaikan sesuatu atas dan di atas arti harfiah dari ucapan. Hal ini berguna untuk memiliki beberapa cara mengacu pada jenis preposisi bahwa pembicara bermaksud untuk menyampaikan dengan cara implisit, dan istilah standar untuk ini adalah implikatur percakapan. Implikatur percakapan ini karena hanya muncul dalam konteks percakapan yang tepat). Jadi, peneliti menyimpulkan kutipan tersebut bahwasanya prinsip kerjasama bukanlah prinsip yang mendiktekan bagaimana cara seseorang

melakukan percakapan. Maksim yang ada pada prinsip kerja sama dapat dilanggar untuk menyampaikan informasi sesuai dengan tuturan atau di luar tuturan.

Menurut Grice (dalam Cummings, 2007: 14) kerjasama merupakan prinsip yang mengatur rasionalitas pada umumnya dan rasionalitas pada khususnya. Grice juga berpendapat bahwa untuk menggali kandungan eksplisit dari sebuah ujaran adalah sama dengan menggali apa yang disebut dengan proposisional dan *mood* yang diekspresikannya; sementara semua bentuk asumsi lain yang dikomunikasikan oleh ujaran, baik yang dikodekan maupun yang disimpulkan, adalah implikatur. Implikatur yang dikodekan adalah “implikatur konvensional” sementara implikatur yang disimpulkan adalah “non-konvensional”, salah satu dari bentuk implikatur non-konvensional yang paling dikenal yaitu “implikatur percakapan”, Grice (Rani, dkk., 2006: 171)

Menurut Nadar (2009: 60) Grice menyatakan bahwa maksim dapat menjelaskan kesenjangan antara makna semantik linguistik dan makna kelompok, karena dapat berfungsi sebagai dasar untuk menghasilkan makna implisit, terutama implikatur percakapan (selanjutnya seluruh implikatur). Alasan untuk generasi implikatur dalam keadaan yang berbeda karena implikatur yang dihasilkan diasumsikan bahwa pembicara mengikuti prinsip koperasi (CP). Mematuhi CP menciptakan harapan bahwa maksim sedang dipatuhi juga. Jika demikian, pembicara dipandang sebagai menghasilkan implikatur apapun asumsi yang diperlukan dalam rangka untuk melihat pembicara mematuhi maksim.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa maksim yang ada di prinsip kooperatif atau prinsip kerjasama menurut Grice merupakan

landasan dari terjadinya implikatur dalam percakapan. Terlepas dari melanggar atau tidaknya pembicara terhadap prinsip kerjasama. Akan tetapi, kepatuhan akan maksim merupakan asumsi yang pertama penyebab terjadinya implikatur.

3) Ciri-ciri implikatur

Menurut Nababan (1987: 39) terdapat ciri-ciri implikatur, yaitu:

- a) Sesuatu implikatur percakapan dapat dibatalkan dalam hal tertentu, umpamanya dengan menambahkan klausa yang mengatakan bahwa seseorang tidak mau memakai implikatur percakapan itu, atau memberikan suatu konteks untuk membatalkan implikatur itu.
- b) Biasanya tidak ada cara lain untuk mengatakan apa yang dikatakan dan masih mempertahankan implikatur yang bersangkutan.
- c) Implikatur percakapan mempersyaratkan pengetahuan terlebih dahulu arti konvensional dari kalimat yang dipakai. Oleh karena itu, isi implikatur percakapan tidak termasuk dalam arti kalimat yang dipakai.
- d) Kebenaran isi dari suatu implikatur percakapan bukan tergantung pada kebenaran yang dikatakan. Oleh karena itu, implikatur tidak didasarkan atas apa yang dikatakan, tetapi atas tindakan yang mengatakan hal itu.

Adapun menurut Grice (dalam Mujiyono, 2006: 40) terdapat 5 ciri-ciri dari implikatur percakapan, yakni:

- a) Dalam keadaan tertentu, implikatur percakapan dapat dibatalkan baik dengan cara eksplisit ataupun dengan cara kontekstual (*cancellable*).
- b) Ketidakterpisahan implikatur percakapan dengan cara menyatakan sesuatu. Biasanya tidak ada cara lain yang lebih tepat untuk mengatakan

sesuatu itu, sehingga orang memakai tuturan bermuatan implikatur untuk menyampaikannya (*nondetachable*).

- c) Implikatur percakapan mempersyaratkan makna konvensional dari kalimat yang dipakai, tetapi isi implikatur tidak masuk dalam makna konvensional kalimat itu (*nonconventional*).
- d) Kebenaran isi implikatur tidak tergantung pada apa yang dikatakan, tetapi dapat diperhitungkan dari bagaimana tindakan mengatakan apa yang dikatakan (*calculable*).
- e) Implikatur percakapan tidak dapat diberi penjelasan spesifik yang pasti sifatnya (*indeterminate*).

Hindun (2012: 12) menyatakan ciri-ciri implikatur ada lima yaitu dapat terbatakan, tak terlekatkan dari apa yang sedang dikatakan, bukan bagian dari makna ungkapannya, tidak dibawakan oleh yang dikatakannya, dan tak terbatas, yaitu:

- a) Dapat terbatakan maksudnya pernyataan yang diberikan oleh penutur dapat dibatalkan dengan memilih keluar dari prinsip kooperatif percakapan. Contoh: kita dapat saja menambahkan saya tidak bermaksud untuk menyiratkan;
- b) Tak terlekatkan dari apa yang sedang dikatakannya yaitu hal yang sama dikatakan dengan cara yang berbeda, maka implikatur yang sama akan melekat pada kedua sikap ungkapan tersebut. Contoh, “Aku mencoba untuk melakukannya” dan “Aku berusaha untuk melakukannya” ujaran-ujaran ini melekat pada parafrase-parafrase;

- c) Bukan bagian dari makna ungkapannya. Maksud dari pernyataan tersebut yaitu makna yang tersimpan dari tuturan bukan bagian dari ungkapannya. Contohnya dalam kata “agaknyaa” itu dapat mengandung dua makna yang tergantung pada pengetahuan sebelumnya terhadap makna kata tersebut;
- d) Tidak dibawakan dari apa yang dikatakan yaitu makna yang disampaikan bukan bawaan dari proposisionalnya; dan
- e) Tak terbatas. Maksudnya makna yang dihasilkan oleh tuturan tak terbatas karena tidak terikat secara harfiah.

Berdasarkan ciri-ciri yang telah dijelaskan tersebut, implikatur bukanlah sesuatu yang kaku. Pelanggaran terhadap prinsip kerjasama dapat membatalkan pernyataan yang dituturkan oleh penutur. Tuturan yang disampaikan tidak membawakan makna yang dimaksud oleh penutur.

4) Prinsip Kerjasama Percakapan

Agar pesan yang dinyatakan dapat sampai dengan baik pada peserta tutur, maka perlu mempertimbangkan prinsip kejelasan, prinsip kepadatan, dan prinsip kelangsungan. Prinsip-prinsip tersebut secara lengkap dituangkan kedalam prinsip kerjasama oleh Grice. Menurut Grice (dalam Yule, 2006: 117) prinsip kerjasama menyatakan bahwa penutur atau petutur harus memberikan kontribusi percakapan seperti apa yang diinginkan, pada tahap dimana kontribusi itu diminta, dan sesuai dengan tujuan dan arah yang sudah diterima dari pembicaraan yang dilakukan. Jadi, tindak tutur haruslah jelas, padat, dan langsung agar bisa dimengerti oleh petutur atau lawan berbicara. Kepadatan, kejelasan, dan kelangsungan dalam tuturan dituangkan oleh Grice dalam prinsip kerjasama.

Prinsip kerjasama ini dilengkapi dengan empat maksim (aturan), yang menjelaskan bagaimana cara kerja prinsip kerjasama. Maksim yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1) Maksim Kuantitas

- a) Buatlah ungkapan seinformatif mungkin sesuai dengan yang diminta; dan
- b) Jangan buat ungkapan lebih informatif dari yang dibutuhkan.

Contoh maksim kuantitas yaitu sebagai berikut:

- a) *Saya mengajar bahasa Indonesia dua kali seminggu pada hari senin dan kamis, mulai dari jam 10 sampai 12.30 di kampus Andalas. Si saya memberikan informasi yang lengkap tentang jadwal mengajar mata kuliah, hari, jam, dan tempat.*
- b) *I don't eat pork* (Saya tidak makan babi). Si saya memberikan informasi yang cukup jelas tetapi tidak berlebihan.

2) Maksim Kualitas

- a) Jangan mengatakan sesuatu yang diyakini kalau itu salah.
- b) Jangan mengatakan sesuatu kalau tidak ada bukti.

Contoh maksim kualitas yaitu sebagai berikut:

- a) *Merokok berbahaya bagi kesehatan.* Semua orang sudah percaya karena telah menjadi pengetahuan umum bahwa merokok berbahaya bagi kesehatan.
- b) *Saya seorang mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.* Saya memberikan informasi apa adanya sesuai dengan fakta yang jika

diperlukan dapat diperlihatkan bukti yang mendukung. Salah satu buktinya bisa dengan memperlihatkan Kartu Mahasiswa.

3) Maksim Relasi

Rahardi (2003: 61) mengemukakan bahwa di dalam maksim relevansi dengan tegas dinyatakan agar dapat terjalin kerjasama yang sungguh-sungguh baik antara penutur dan petutur dalam praktik bertutur sapa yang sesungguhnya masing-masing hendaknya memberikan kontribusi yang benar-benar relevan tentang sesuatu yang sedang dipertuturkan.

Contoh maksim relasi yaitu sebagai berikut:

Tanggal 22 Desember jangan lupa membuat kejutan untuk ibu kita karena hari itu adalah hari ibu.

Suatu asumsi adalah relevan dalam suatu konteks jika dan hanya jika memiliki dampak kontekstual dalam konteks tersebut. Definisi menganggap intuisi bahwa agar relevan dalam suatu konteks, suatu asumsi harus berhubungan dengan konteks itu. Jadi, tuturan dikatakan relevan apabila memiliki dampak kontekstual dalam konteks tuturan. Asumsi yang dituturkan haruslah berhubungan dengan konteks yang melatarbelakangi tuturan.

4) Maksim Cara atau Perilaku

- a) Hindari ekspresi yang tidak jelas.
- b) Hindari ambiguitas.
- c) Sampaikan dengan ringkas.
- d) Sampaikan secara tertata.

Contoh dari maksim cara atau perilaku yaitu sebagai berikut:

Hindari ekspresi yang tidak jelas. Contohnya, Saya tidak tahu, apakah saya suka model baju itu atau tidak.

Jadi, prinsip kerjasama atau kooperatif dipecahkan berdasarkan empat maksim. Prinsip kerjasama percakapan memerlukan kerjasama antara penutur dan petutur dengan mengikuti empat maksim. Maksim yang dimaksud tersebut adalah maksim kuantitas, kualitas, relasi, dan maksim cara. Maksim Grice mengatakan fakta-fakta tetapi tidak memiliki aturan yang kaku sehingga maksim tersebut dapat dilanggarkan melibatkan makna selanjutnya.

Menurut Grice (dalam Skoczen, 2019: 12) terdapat beberapa hal yang dapat menggagalkan maksim tersebut yaitu:

- a) Pelanggaran-diam dan tidak sabar, pembicara cenderung menyesatkan.
- b) Memilih keluar- pembicara menunjukkan bahwa dia tidak mematuhi CP dan prinsip-prinsip.
- c) Bentrok-pembicara tidak dapat memenuhi semua maksim sekaligus.
- d) *Flout*- pembicara secara terang-terangan gagal memenuhi kerjasama.

d. Interogasi

Interogasi merupakan salah satu rangkaian penting di dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Menurut KBBI (2012: 217) interogasi adalah pertanyaan; pemeriksaan terhadap seseorang melalui pertanyaan lisan yang bersistem. Tindak bahasa interogasi adalah salah satu wacana dalam proses berbahasa. Analisis wacana dilakukan untuk mengetahui tujuan yang terkandung di dalam wacana, secara pragmatik maupun gramatikal. Analisis wacana dapat

mengkaji mekanisme aktual yang digunakan untuk mempertahankan komunikasi, pemahaman, dan interaksi, (Ibrahim, 2006: 188).

Tujuan dari interogasi untuk mendapatkan keterangan mengenai suatu tindak pidana. Menurut Viena, dkk. (2015: 12) keberagaman karakter dari setiap individu membuat penyidik harus menggunakan berbagai macam teknik komunikasi dalam menginterogasi. Diperlukan keterampilan penyidik agar dapat menggali keterangan dari tersangka. Pada proses pemeriksaan terhadap tersangka, polisi sebagai penyidik tentu tidak hanya menggunakan cara-cara yang biasa, yaitu hanya menyodorkan pertanyaan-pertanyaan yang dianggap berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa interogasi adalah pemeriksaan terhadap seseorang melalui pertanyaan lisan yang bersistem. Keberagaman karakter dari setiap individu membuat penyidik harus menggunakan berbagai macam teknik komunikasi dalam menginterogasi.

e. Pelanggar Hukum

Menurut Wirjono (2003: 25) pengertian pelanggaran adalah: “*overtredingen*” atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum. Adapun Poernomo (2002: 178) mengemukakan bahwa pelanggaran adalah *politis-on recht* dan kejahatan adalah *crimineel-on recht*. *Politis-on recht* itu merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara. Perbuatan-perbuatan yang dilarang ada yang bersifat sebagai *rechtsdelicten* dan ada yang bersifat sebagai *wetdelicten*.

Radbruch (dalam Hiariej, 2015: 55) menyatakan bahwa *Rechtsdelicten* secara harfiah berarti pelanggaran hukum. Perbuatan-perbuatan yang dilarang sebagai pelanggaran hukum sejak semula dianggap sebagai suatu ketidakadilan oleh karena itu perbuatan tersebut dilarang. Perbuatan-perbuatan sebagai *rechtsdelicten* biasanya lahir dari norma agama dan norma kesusilaan. Sebagai contoh larangan membunuh, larangan mencuri, larangan menipu dan lain sebagainya. Perbuatan-perbuatan tersebut dilarang dalam kitab suci semua agama. Hukum pidana kemudian mempositifkan larangan tersebut dalam undang-undang disertai dengan ancaman pidana yang tegas dan keberlakuannya dapat dipaksakan oleh negara.

Adapun *wetdelicten* secara harafiah berarti pelanggaran undang-undang. Perbuatan-perbuatan tersebut dilarang oleh pembentuk undang-undang dengan melihat perkembangan masyarakat. Contoh dalam undang-undang lalu lintas. Setiap orang yang mengendarai sepeda motor di jalan raya harus menggunakan *helm* atau setiap orang yang mengendarai mobil harus menggunakan sabuk pengaman. Jika tidak menggunakan *helm* atau tidak menggunakan sabuk pengaman maka diancam dengan pidana denda. *Wetdelicten* tidak berasal dari norma agama.

Berdasarkan beberapa pendapat yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa pelanggar hukum adalah suatu perbuatan merupakan pelanggaran hukum apabila perbuatan itu bertentangan dengan asas-asas hukum yang ada dalam kesadaran hukum dari rakyat, terlepas daripada hal apakah asas-asas tersebut dicantumkan atau tidak pada undang-undang pidana.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir berkaitan dengan alur penelitian. Fokus pada penelitian ini berupa interogasi Polisi terhadap saksi/korban/pelaku pelanggaran hukum di Polres Sinjai. Proses interogasi berupa teks percakapan antara Polisi terhadap saksi/korban/pelaku pelanggaran hukum yang akan dianalisis menggunakan linguistik forensik terhadap kaidah pragmatik implikatur berupa teori kerjasama Grice yang memuat 4 maksim yaitu empat maksim percakapan (*convesional maxim*), yakni kuantitas (*maxim of quantity*), kualitas (*maxim of quality*), relevansi (*maxim of relevance*), dan pelaksanaan (*maxim of manner*). Hasil analisis akan berupa temuan pengungkapan pelanggaran hukum. Adapun alur kerangka pikir dapat dilihat pada bagan berikut ini:



Gambar 1 Bagan Kerangka Pikir

D. Definisi Operasional

Berdasarkan judul penelitian, definisi dan berbagai istilah yang terkandung dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Linguistik forensik adalah cabang ilmu yang menelaah bahasa dalam ruang lingkup hukum yang meliputi bahasa, percakapan, yang dikaitkan dengan hukum.
2. Pragmatik adalah studi tentang makna yang disampaikan oleh penutur (penyidik, korban, saksi, dan tersangka).
3. Konteks adalah unsur di luar bahasa terkait dengan latar belakang pengetahuan yang dimiliki oleh penutur dan lawan tutur (penyidik, korban, saksi, dan tersangka).
4. Teori Grice adalah teori memuat maksim kualitas, kuantitas, cara dan relevansi.
5. Implikatur adalah makna tidak langsung atau makna tersirat yang dikatakan oleh tersangka, korban, dan saksi.
6. Interogasi adalah pemeriksaan terhadap seseorang melalui pertanyaan lisan yang bersistem. Interogasi pada penelitian ini terjadi di Polres Sinjai.
7. Bentuk tindak tutur adalah bentuk tindakan yang dapat diwujudkan oleh seorang penutur, yakni tindak lokusi (*locutionary act*), tindak ilokusi (*illocutionary act*), dan tindak perlokusi (*perlocutionary act*).
8. Peristiwa tutur adalah terjadinya atau berlangsungnya interaksi linguistik dalam satu bentuk ujaran atau lebih yang melibatkan dua pihak yakni

(penyidik, korban, saksi, dan tersangka) pada saat proses interogasi di Polres Sinjai.

9. Pelanggar hukum adalah suatu perbuatan merupakan pelanggaran hukum dan bertentangan dengan asas-asas hukum yang ada dalam kesadaran hukum dari rakyat yang dicantumkan atau tidak pada undang-undang pidana.